

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DELIK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF PASAL
459 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI
MEDAN NOMOR 1422/PID.B/2025/PN.MDN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pada

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam



Disusun Oleh:

Neng Putri Damayanti Singgih

NIM: 2274201027

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DELIK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF
PASAL 459 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGRI MEDAN NOMOR
1422/PID.B/2025/PN.MDN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Neng Putri Damayanti Singgih
NIM : 2274201027

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 30 juni 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 1 Mico Juli Fikra, S.H., M.Kn., M.H.

Penguji 2 Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.

Bandung, 25 Juli 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam

Budiana, S.H.,M.H.
NIDN. 0401067704

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 30 Juni 2026

Penulis



Neng Putri Daayanti Singgih

NIM: 2274201027

Pembimbing I

Dr. Rika Nurhayati S.H., M.H.

NIDN: 0401118001

Pembimbing II

KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H

NUPTK: 543755656130112

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

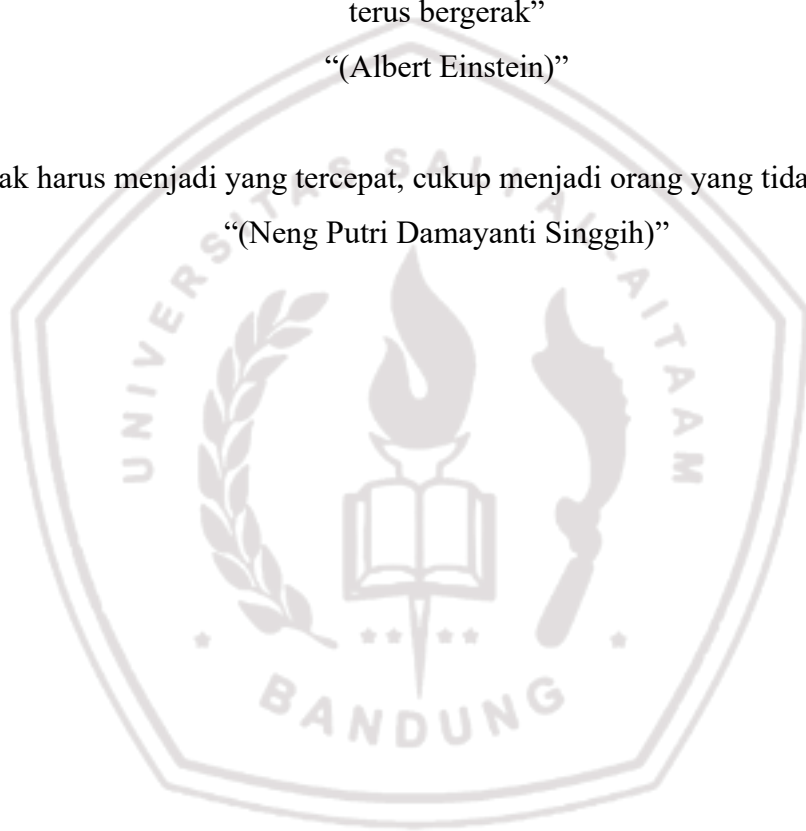
“(Q.S Al-Baqarah; 286)”

“Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kamu harus terus bergerak”

“(Albert Einstein)”

“Tidak harus menjadi yang tercepat, cukup menjadi orang yang tidak berhenti”

“(Neng Putri Damayanti Singgih)”



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yuridis dalam pembuktian unsur “direncanakan terlebih dahulu” pada tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur tersebut merupakan pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, namun dalam praktiknya masih belum memiliki parameter yang jelas dan operasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan subjektivitas hakim serta inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mengkaji parameter yuridis, serta menilai penerapan unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.M dn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat parameter yuridis yang jelas dalam menentukan unsur “direncanakan terlebih dahulu”, sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada penafsiran hakim melalui pendekatan inferensial. Dalam Putusan PN Medan yang dikaji, unsur tersebut dinyatakan terpenuhi, namun masih terdapat ruang kritik terkait ketepatan pembuktiannya. Dengan demikian, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, serta keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Kata kunci: pembunuhan berencana, Pasal 459 KUHP, pembuktian, unsur perencanaan, kepastian hukum.

ABSTRACT

This study is motivated by juridical issues in proving the element of “premeditation” in the crime of premeditated murder as regulated in Article 459 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. This element serves as the main distinction between ordinary murder and premeditated murder; however, in practice, it lacks clear and operational parameters. This condition may lead to judicial subjectivity and inconsistency in law enforcement. Therefore, this study aims to analyze the legal regulation, examine juridical parameters, and evaluate the application of this element in the Decision of the District Court of Medan Number 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn.

This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary sources, including legislation and court decisions, as well as secondary sources such as legal doctrines and literature. Data collection is conducted through library research, and the analysis is carried out qualitatively using a descriptive-analytical method.

The results indicate that there are no clear juridical parameters in determining the element of “premeditation,” causing its proof to rely heavily on judicial interpretation through an inferential approach. In the analyzed court decision, the element was considered fulfilled; however, there remains room for criticism regarding the accuracy of its proof. Therefore, clearer parameters are needed to ensure legal certainty, consistency of judicial decisions, and fairness in criminal law enforcement.

Keywords: premeditated murder; Article 459 Criminal Code, proof, premeditation element, legal certainty.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Analisis Yuridis Pembuktian Unsur ‘Direncanakan Terlebih Dahulu’ dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya dalam pembuktian unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur tersebut merupakan pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, namun dalam praktiknya belum memiliki parameter yang jelas dan tegas. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana unsur tersebut dibuktikan serta apakah penerapannya telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Budiana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan.

2. Bapak Budi Rahman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dr Rika Nurhayati S.H., M.H. dan Bapak KM. Ibnu Shina, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis. Serta Ayah yang semasa hidupnya telah memberikan motivasi dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 20 April 2026

Penulis

Neng Putri Damayanti Singgih

NIM: 2274201027

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	26
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan.....	26
B. Tindak Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Pasal 459 Undang- Undang Nomor 1 tahun 2023	31
C. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	34
D. Teori Kesalahan (<i>Mens Res</i>) dalam Hukum Pidana	41
E. Teori Penafsiran Hukum dalam Pembuktian Pidana.....	47
BAB III KASUS POSISI PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1422/PID.B/2025/PN.MDN.....	53
A. Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn	53
B. Analisis Penerapan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	58
C. Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Pidana	64
BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DELIK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF PASAL 459 UNDANG-	

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1422/PID.B/2025/PN.MDN.....	68
A. Analisis Pengaturan Delik Pembunuhan Berencana dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	68
B. Analisis Parameter Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” dalam Delik Pembunuhan Berencana	77
C. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1422/Pid.b/2025/PN.Mdn.....	91
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112

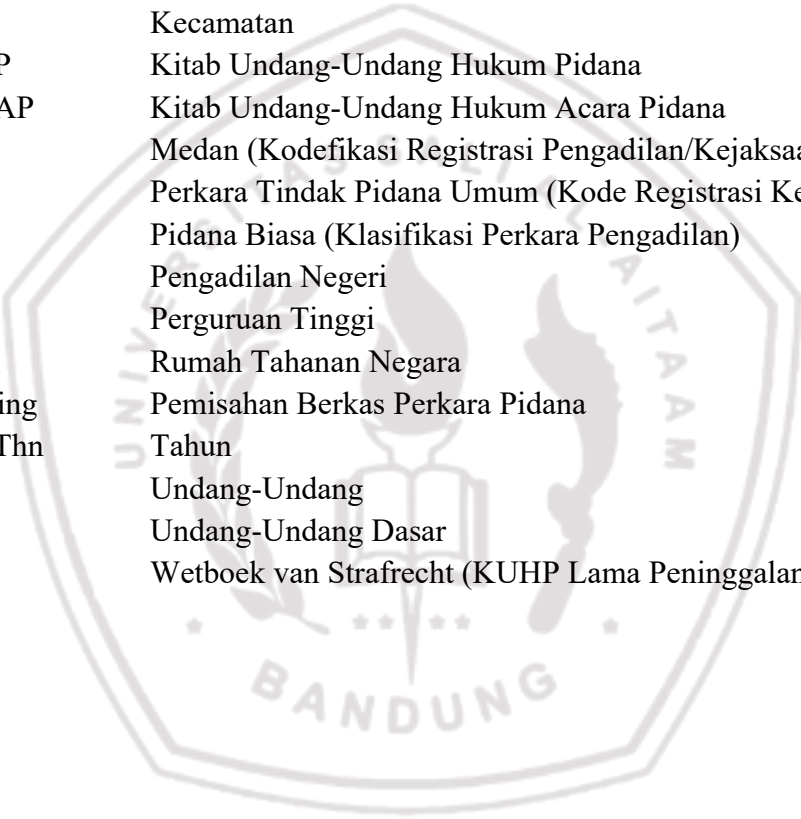


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Lembar SK Pembimbing	112
LAMPIRAN 2. Lembar SK Pembimbing	113
LAMPIRAN 3. Daftar Riwayat Hidup.....	114
LAMPIRAN 4. Lembar Bimbingan.....	115
LAMPIRAN 5. Lembar Bebas Plagiasi	116
LAMPIRAN 6. Putusan Pengadilan.....	117



DAFTAR SINGKATAN



A.n.	Atas Nama
Dolus	Kesengajaan (Terminologi Hukum Pidana)
Dr.	Doktor
Fak.	Fakultas
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
Jo.	<i>Juncto</i> (Dihubungkan/Dikaitkan dengan Pasal Lain)
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kec.	Kecamatan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Mdn	Medan (Kodefikasi Registrasi Pengadilan/Kejaksaan)
PDM	Perkara Tindak Pidana Umum (Kode Registrasi Kejaksaan)
Pid.B	Pidana Biasa (Klasifikasi Perkara Pengadilan)
PN	Pengadilan Negeri
PT	Perguruan Tinggi
Rutan	Rumah Tahanan Negara
Splitsing	Pemisahan Berkas Perkara Pidana
Th. / Thn	Tahun
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WvS	Wetboek van Strafrecht (KUHP Lama Peninggalan Kolonial)